

## RINGKASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

- Kekuasaan Pemerintahan dipegang oleh Presiden
- Diuraikan dalam Urusan Pemerintahan (Urpem) yang dipegang oleh Menteri
- Asas penyelenggaraan Urpem Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- Klasifikasi Urpem terdiri dari :
  1. Urpem ABSOLUT adalah wewenang penuh Pempus atau pelimpahan wewenang kpd Instansi Vertikal di daerah atau Gubernur wakil Pempus berdasar asas DEKONSENTRASI seperti Politik LN, Hankam, Yustisi, Moneter/Fiskal, Agama
  2. Urpem KONKUREN adalah wewenang yg dibagi antara Pempus, Pemprov dan Pemkab/kot sebagai pelaksanaan OTONOMI DAERAH. Ada 2 kewenangan daerah dlm Urpem yaitu Urpem Wajib dan Urpem Pilihan. Bsa dilaksanakan sendiri oleh Pempus atau dilimpahkan kpd Gubernur wakil Pempus atau kpd Instansi Vertikal di daerah dg asas DEKONSENTRASI atau bsa juga dg menugasi daerah berdasarkan asas TUGAS PEMBANTUAN. Urpem Konkuren Provinsi dpt dilaksanakan sendiri oleh provinsi atau dg menugasi Daerah Kab/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan atau bsa juga dg cara menugasi Desa.
  3. Urpem UMUM adalah pelaksanaan semua Urpem yg bkn merupakan kewenangan daerah dan tdk dilaksanakan oleh Instansi Vertikal spt Idpoleksosbudhankamrata, penanganan konflik, bencana, Sara, demokrasi dsb. Dilaksanakan oleh Gub/Bup/Wako dibantu Instansi Vertikal dr biaya APBN.
- Asas Urpem DESENTRALISASI dilakukan melalui Penataan Daerah dg tujuan :
  - a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemahan Daerah
  - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masy
  - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
  - d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
  - e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah dan
  - f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.
- Pembangunan Daerah unt peningkatan dan pemerataan pendapatan masy, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
- Perencanaan Pembangunan Daerah dg pendekatan Teknokratik, Partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.